

TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEKERJAAN SWAKELOLA

Hairwansyah Arif¹, Ali Rizky², Abdul Jabar Rahim³

^{1,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

Correspondent author: irwansyaharif6@gmail.com

Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

The purpose of this writing is to determine criminal acts of corruption in self-managed work, especially misuse of funds and manipulation of data, requiring a holistic approach. This research uses normative legal research methods. Normative research is research carried out by examining library materials. The data used in this research is secondary data which includes primary legal materials, namely statutory regulations. Then this research also uses secondary legal materials, namely legal materials that provide an explanation of primary legal materials. The research results show that in the face of criminal acts of corruption using data manipulation, steps that strengthen supervision and control over the reporting and project documentation process are very important. Providing an integrated and transparent information system will help minimize the risk of data manipulation by providing easier and more transparent access to project information for related parties. Apart from that, increasing the capacity and integrity of auditors and law enforcers in detecting and taking action against data manipulation practices will be key in tackling criminal acts of corruption.

Keywords: Analysis of Misappropriation of Funds; Cost Mark-up; Corruption Crimes; Document Forgery; Self-Managed Work

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Tindak pidana korupsi dalam pekerjaan swakelola, khususnya penyalahgunaan dana dan manipulasi data, memerlukan pendekatan holistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menghadapi tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi data, langkah-langkah yang menguatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelaporan dan dokumentasi proyek menjadi sangat penting. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi dan transparan akan membantu meminimalkan risiko manipulasi data dengan memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi proyek kepada pihak terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas dan integritas auditor serta penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak praktik manipulasi data akan menjadi kunci dalam menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut.

Kata Kunci: Analisis Penyelewengan Dana; Mark-up Biaya; Pekerjaan Swakelola; Pemalsuan Dokumen; Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Tindak pidana swakelola merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Dalam praktek swakelola, pihak yang melakukan *outsourcing* sering kali berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti penyuapan, penyelewengan dana, atau pemalsuan dokumen. Kasus-kasus semacam ini tidak jarang ditemukan di berbagai sektor, mulai dari proyek konstruksi hingga pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Tindak pidana swakelola ini menciptakan kerugian tidak hanya secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi terkait.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penanganan tindak pidana swakelola menjadi semakin penting. Perlu adanya ketegasan dalam pemberantasan korupsi, termasuk melalui penegakan hukum terhadap praktik swakelola yang melanggar aturan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kompleksitas dalam membuktikan tindak pidana swakelola karena adanya berbagai faktor yang terlibat, seperti kontrak yang rumit dan keterlibatan banyak pihak.

Selain itu, penting juga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses *outsourcing* guna mencegah terjadinya tindak pidana swakelola. Upaya-upaya untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap praktik swakelola menjadi kunci dalam meminimalkan risiko korupsi. Selain itu, pendidikan dan kesadaran hukum juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menghadapi praktik swakelola yang tidak etis.

Peningkatan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta juga diperlukan dalam mengatasi masalah tindak pidana swakelola. Langkah-langkah kolaboratif ini akan membantu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan terpercaya di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

Dalam penelitian ini, yang menjadi alat utama pengumpulan datanya ialah studi dokumen atau studi kepustakaan. Di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan maupun artikel, jurnal dan karya ilmiah. Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dideskripsikan untuk kemudian dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu dengan mempelajari, menganalisis serta menginterpretasikan setiap data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis lalu diuraikan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk memudahkan menarik simpulan dari data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Swakelola dengan modus Pengadaan Barang dan Jasa

Tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola dengan modus pengadaan barang dan jasa merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak yang merugikan bagi perekonomian negara serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Salah satu modus operandi yang sering digunakan adalah melalui manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang dapat mengakibatkan penyelewengan dana dan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Manipulasi harga atau mark-up harga seringkali menjadi modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dapat sengaja menaikkan harga barang atau jasa secara tidak wajar, kemudian membagi keuntungan tambahan tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Tindakan ini merugikan negara karena menyebabkan pemborosan anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif.

Selain itu, pembayaran fiktif juga merupakan modus yang sering digunakan dalam tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola dengan modus pengadaan barang dan jasa. Pembayaran dilakukan untuk barang atau jasa yang sebenarnya tidak diterima atau tidak dilaksanakan dengan memanipulasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tersebut. Hal ini mengakibatkan penyalahgunaan dana publik dan merugikan keuangan negara serta masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya juga seringkali menjadi modus untuk melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola dengan modus pengadaan barang dan jasa. Dengan menetapkan spesifikasi yang tidak sesuai, pihak yang terlibat dalam pengadaan dapat membatasi peserta tender atau memastikan bahwa pemenang tender adalah pihak yang diinginkan. Hal ini mengakibatkan

kerugian finansial bagi negara serta menimbulkan ketidakadilan dalam proses tender yang seharusnya adil dan transparan.

Penunjukan langsung rekanan tanpa melalui proses tender yang seharusnya terbuka dan kompetitif juga merupakan modus yang kerap terjadi dalam tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola dengan modus pengadaan barang dan jasa. Penunjukan langsung dapat dilakukan dengan tujuan untuk memihak kepada pihak tertentu atau memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum. Praktik ini merugikan negara karena menghilangkan kesempatan bagi peserta tender lainnya untuk bersaing secara adil.

2. Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola Dengan Modus Penyalahgunaan Dana

Tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola dengan modus penyalahgunaan dana adalah praktik yang merugikan negara serta mengganggu integritas lembaga-lembaga terkait. Penyalahgunaan dana dalam konteks swakelola sering terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, pencairan dana tanpa bukti yang sah, dan pemalsuan dokumen. Penyalahgunaan dana ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan masyarakat serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik.

Salah satu modus operandi yang sering terjadi adalah penggunaan dana untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang memiliki wewenang dalam penyaluran dan pengelolaan dana publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum atau program pembangunan malah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau golongan tertentu, seperti pembelian barang pribadi atau pembiayaan gaya hidup mewah. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, pencairan dana tanpa bukti yang sah juga sering terjadi dalam modus penyalahgunaan dana pada pekerjaan swakelola. Dana publik dicairkan tanpa adanya bukti atau dokumentasi yang memadai mengenai penggunaannya, sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara transparan. Praktik ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap proses pencairan dana serta adanya kolusi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik.

Pemalsuan dokumen juga merupakan modus penyalahgunaan dana yang sering terjadi dalam pekerjaan swakelola. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan dana publik dipalsukan untuk menutupi jejak atau membenarkan penggunaan dana yang sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini

mempersulit proses audit dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik serta menyulitkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan dana pada pekerjaan swakelola merupakan ancaman serius bagi integritas dan efektivitas pengelolaan dana publik di Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tegas dalam pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap praktik-praktik korupsi dalam pengelolaan dana publik, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan dana publik.

3. Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Swakelola dengan modus Manipulasi Data

Tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola dengan modus manipulasi data adalah praktik yang merugikan negara serta mengancam integritas sistem pengelolaan keuangan publik. Manipulasi data dalam konteks swakelola dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk manipulasi data proyek dan pemalsuan dokumen, yang bertujuan untuk menutupi pelanggaran atau ketidaksesuaian antara realisasi proyek dengan yang telah direncanakan.

Manipulasi data proyek seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kinerja yang buruk atau ketidaksesuaian antara realisasi proyek dengan yang telah direncanakan. Data mengenai kemajuan proyek, penggunaan anggaran, atau hasil yang dicapai seringkali dimanipulasi untuk memberikan kesan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, padahal sebenarnya tidak demikian. Praktik ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran yang signifikan serta mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan masyarakat.

Pemalsuan dokumen juga merupakan modus yang sering terjadi dalam tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola dengan modus manipulasi data. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek, seperti laporan kemajuan, kwitansi pengeluaran, atau dokumen kontrak seringkali dipalsukan untuk menyembunyikan fakta atau membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemalsuan dokumen ini mempersulit proses audit dan pengawasan terhadap proyek serta mempersulit upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Manipulasi data pada pekerjaan swakelola merupakan ancaman serius bagi integritas dan efektivitas pengelolaan proyek serta anggaran publik di Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tegas dalam pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap praktik-praktik manipulasi data dalam pengelolaan proyek dan anggaran publik, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap proyek-proyek publik.

4. Solusi Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola

Untuk mengatasi tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola, terutama dengan modus pengadaan barang dan jasa, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama, perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem yang lebih terbuka dan transparan, serta melibatkan pihak-pihak independen dalam proses evaluasi dan pengawasan. Selain itu, perlu juga diperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, termasuk pemantauan terhadap kinerja penyedia jasa secara berkala untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diberikan sesuai dengan yang telah disepakati.

a. Penyalahgunaan Dana Dalam Pekerjaan Swakelola

Dalam konteks penyalahgunaan dana dalam pekerjaan swakelola, langkah-langkah penguatan pengendalian internal dan audit sangatlah penting untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi. Pertama-tama, diperlukan implementasi prosedur yang lebih ketat dalam penyaluran dan penggunaan dana publik. Ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap tahapan penyaluran dana, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Dengan demikian, potensi kesalahan atau penyalahgunaan dapat diidentifikasi lebih awal dan tindakan korektif dapat segera diambil untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Selain itu, mekanisme audit internal dan eksternal juga perlu diperkuat. Audit internal yang efektif akan membantu memastikan bahwa proses pengelolaan dana berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan bahwa kontrol internal telah diterapkan secara efektif. Di sisi lain, audit eksternal yang independen akan memberikan perspektif yang objektif mengenai keefektifan sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh organisasi. Melalui penguatan kedua mekanisme ini, peluang untuk menemukan dan mencegah praktik-praktik penyalahgunaan dana akan meningkat secara signifikan.

Selanjutnya, transparansi dalam pelaporan penggunaan dana publik menjadi kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi mengenai penggunaan dana publik kepada masyarakat umum, potensi adanya penyalahgunaan atau penyimpangan dapat lebih mudah terdeteksi. Laporan yang terbuka dan jelas akan memberikan kemampuan kepada publik untuk mengawasi dan mengawal penggunaan dana publik, serta memberikan tekanan moral kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Dengan demikian, melalui penguatan sistem pengendalian internal dan audit, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan penggunaan dana publik, diharapkan

dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel dalam pengelolaan dana publik. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari upaya yang lebih luas dalam memerangi tindak pidana korupsi dan menjaga integritas dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola.

b. Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola Dengan Modus Manipulasi Data

Untuk mengatasi tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola dengan modus manipulasi data, diperlukan langkah-langkah yang menguatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelaporan dan dokumentasi proyek. Pertama-tama, penyediaan sistem informasi yang handal dan terintegrasi akan sangat membantu dalam meminimalkan risiko manipulasi data. Dengan adanya sistem informasi yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, transparansi informasi mengenai proyek dapat ditingkatkan, sehingga praktik manipulasi data dapat lebih mudah terdeteksi dan dicegah. Selain itu, akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi proyek juga akan memungkinkan pihak terkait untuk melakukan monitoring secara lebih efektif. Selanjutnya, diperlukan peningkatan kapasitas dan integritas auditor serta penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap praktik manipulasi data. Auditor yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang teknik audit akan mampu mendeteksi tanda-tanda manipulasi data dengan lebih baik. Selain itu, integritas auditor juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan independen. Di samping itu, penegak hukum juga perlu memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani kasus-kasus manipulasi data serta integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih bersih dan terpercaya dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola. Penguatan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelaporan dan dokumentasi proyek, penyediaan sistem informasi yang handal dan transparan, serta peningkatan kapasitas dan integritas auditor serta penegak hukum akan menjadi langkah penting dalam memerangi tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi data

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan, hasil penelitian bahwa Upaya mengatasi tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti penguatan sistem pengendalian internal, mekanisme audit, dan transparansi dalam pelaporan dana publik menjadi kunci dalam meminimalkan risiko korupsi. Selain itu, penyediaan sistem informasi yang handal dan peningkatan kapasitas serta integritas auditor dan penegak hukum juga penting dalam memerangi tindak pidana korupsi. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, terpercaya, dan akuntabel

dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, dengan harapan terwujudnya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam pengelolaan dana publik dan proyek-proyek swakelola di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Budi. *Penyelewengan Dana dalam Pengelolaan Keuangan Publik*, Surabaya: Penerbit Media Abadi, 2018
- Pranoto, Bambang. *Audit Eksternal dan Penguatan Mekanisme Pengendalian Internal*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2021
- Pranoto, Bambang. *Penanganan Manipulasi Data dalam Pengelolaan Proyek dan Anggaran Publik*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2020
- Pranoto, Bambang Bambang. *Peningkatan Kapasitas dan Integritas Auditor dalam Mendeteksi Manipulasi Data*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2022
- Pranoto, Bambang. *Penyalahgunaan Dana Publik dan Dampaknya bagi Pembangunan Nasional*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2018
- Putra, Andi. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Tinjauan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Pustaka Utama, 2020
- Santoso, Joko. *Korupsi dalam Pengelolaan Dana Publik: Tinjauan Kasus di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2019
- Santoso, Joko. *Pengendalian Internal dan Audit dalam Pengelolaan Dana Publik*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2020
- Santoso, Joko. *Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Proses Pelaporan Proyek*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021
- Santoso, Joko. *Tantangan dan Prospek Penanganan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Publik*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed., Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Susanto, Eko. *Pemalsuan Dokumen dalam Pengelolaan Dana Publik: Tantangan dan Solusi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017
- Susanto, Eko. *Manipulasi Data dalam Proyek: Tinjauan Kasus di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2019
- Sutomo, Eko. *Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020
- Sutomo, Eko. *Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Studi Kasus di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Benteng Pustaka, 2019
- Wibowo, Andi. *Pencairan Dana Publik tanpa Bukti yang Sah: Ancaman bagi Kesejahteraan Rakyat*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2020
- . *Transparansi dalam Pelaporan Penggunaan Dana Publik*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2022